



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Pemerdayaan Masyarakat Adat Dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan Gianyar Bali Indonesia

A.A.Gede Oka Wisnumurti, I Wayan Wesna Astara*, I Made Suwitra, I Wayan Rideng, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara dan I Ketut Irianto

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: wesna_astara@yahoo.com

How To Cite:

Wisnumurti, A, A, G, O., Astara, I, W, W., Suwitra, I, M., Rideng, I, W., Budiarta, I, N, P., Widyantara, I, M, M., Irianto, I, K. (2019).
Pemerdayaan Masyarakat Adat Dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan Gianyar Bali Indonesia. *Community Service Journal (CSJ)*. 1(2), 32-37.

Abstrak

Tujuan penyuratan awig-awig di Desa adat Siangan adalah sebagai implementasi dari kehendak Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, setiap Desa adat/Pakraman menyuratan awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari konflik tapal batas desa, atas dasar yang saling seluk dengan tetangga desa adat yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara sosiologis, bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis. Namun mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat dalam Propinsi Tingkat I Bali, desa Adat, diperintahkan untuk penyuratan awig-awig di seluruh desa adat di Bali. Dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.

Kata kunci: Hukum yang hidup dalam masyarakat; norma hokum; penyuratan awig-awig

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali dijuluki sebagai “The Last Paradise” oleh Powell (1930). Julukan itu diberikan karena keindahan alam Bali, dan keharmonisan hubungan masyarakatnya, serta keramah-tamahan warganya. Penyuratan awig-awig di Bali tidak bisa lepas dari norma hukum yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011, tentang hirakhis perundang-undangan. Namun, tidak berarti bahwa Awig-awig yang tidak masuk dalam hirakhis tersebut menjadi tidak berlaku, tetapi hal ini tidak berarti awig-awig tidak mengikat kepada krama adat di Bali. Hal ini telah mendapat pengakuan negara dalam konstitusi (UUD 1945) perubahan kedua, dalam Pasal 18B, Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pulau Bali sebagai sebuah Pulau dan satu Provinsi Bali, yang memiliki identitas mempunyai

Bahasa Bali, huruf Bali, suku Bali dan memiliki awig-awig setiap desa adat/pakraman.

Dalam UU RI Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa, Bab XIII, ketentuan khusus desa adat, Pasal 96, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa Adat. Pasal 97, ayat: (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu Draft penyuratan awig-awig Desa Pakraman Siangan sudah ada, namun untuk pemberlakuan memerlukan perbuatan hukum melalui sosialisasi/*Kesobyahin* ke Krama adat Desa Pakraman, (Suwitra dkk., 2017) bahkan apabila prajuru dan masyarakat adat/krama setuju maka dapat dilanjutkan dengan



Gambar 1

Kepala LPM Unwar (Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH.MH.,M.Hum) menanda tangan Penyerahan Draft Revisi Awig-awig, dari Jro Bendesa Adat Siangan

mengetahui dan pencatatan/nomor register Bupati Gianyar. Penyuratan awig-awig tidak sederhana karena di desa adat asas yang diperhatikan adalah *Desa mawacara* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi yang menjadi pedoman masyarakat. Untuk itu tugas Tim Pendamping Universitas Warmadewa untuk mengharmoniskan antara tradisi, *kuna dresta*, *Sastra Dresta*, *Desa Dresta* ke dalam proses penyuratan awig-awig desa Pakraman Siangan.

Dalam penyuratan awig-awig di Desa Pakraman Siangan Mitra adalah penting karena merupakan sasaran yang akan diadakan perubahan perilaku, perubahan konsep/paradigma, dan pembaruan/revisi awig-awig berdasarkan desa mawa cara dan negara mawa tata yang bercita hukum Indonesia (Pancasila).

Mitra pertama adalah Pengurus Desa Adat Siangan yang memohon untuk dapat didampingi dalam penyuratan awig-awig. Jro Bendesa Adat Siangan mengirim surat kepada Rektor Universitas Warmadewa Cq LPM Universitas Warmadewa untuk didampingi sekaligus sebagai konsultan Pengurus Desa Adat Siangan. Dalam Revisi penyuratan awig-awig Desa adat Siangan telah membentuk Tim Penyuratan awig-awig untuk menyusun Awig-awig yang diharapkan dapat menuntaskan tugas penyuratan. Namun, dalam revisi terjadi perdebatan yang sangat alot berkaitan dengan tapal-batas desa adat.

Mitra Kedua adalah Sabha Desa Siangan yang terdiri pengelingsir desa adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten di bidang agama, adat dan kebudayaan yang mampu membimbing masyarakat adat dan mendampingi desa adat di desa Pakraman Siangan. Termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di desa adat berkaitan dengan agama, adat dan kebudayaan dengan berpedoman dengan awig-awig bersama dengan Prajuru desa adat Siangan.

Mitra yang dapat dikumpulkan untuk diadakan pendampingan terhadap permasalahan Mitra adalah Prajuru Desa adat Siangan, Tim Penyuratan awig-awig, dan Sabha Desa Pakraman Siangan. Awig-awig Desa adat Siangan yang baru merupakan draft untuk dikoreksi/diharmonisasi dengan sistem hukum nasional sehingga penormaannya menjadi benar. Kemampuan Krama Desa adat Siangan dalam Penyuratan awig-awig tidak sama bahkan Panitia Desa Pakraman yang ditunjuk tidak memiliki keahlian yang memadai. Desa Pakraman melalui jro Bendesa adat Siangan memohon kepada Bapak Rektor Cq LPM Universitas Warmadewa. Beberapa kali oleh Prajuru Desa dan Panitia intern Desa Pakraman mengadakan rapat-rapat dalam penyusunan awig-awig selalu mengalami jalan buntu, sehingga Bendesa Adat Siangan mengambil inisiatif untuk memohon kepada Kepala Lembaga Pengabdian masyarakat Universitas Warmadewa untuk mendampingi, dan memberikan konsultasi dalam penyuratan awig-awig. Awig-awig adalah salah satu perwujudan dari hukum adat Bali. Istilah



Gambar 2

Permasalahan Mitra: Bahwa Desa Pakraman Siangan belum mampu mewujudkan Awig-awig sesuai dengan norma hukum. Selanjutnya supaya terjadi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Negara, Tim Lembaga Pengabdian Masyarakat mengadakan pendampingan dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan Tri Hita karena dalam Revisi awig-awig desa Pakraman Siangan



Gambar 3

Prajuuru Desa Adat Siangan (Bendesda adat dan Pengurus), Panitia Penyuratan Awig-awig Desa Pakraman dan Sabha Desa Siangan menyampaikan permasalahan yang muncul dalam penyuratan awig-awig



Gambar 4

Tim Penyuluh/pendamping dari Lembaga Pengabdian Masyarakat memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada Desa Pakrama Siangan untuk perbaikan Revisi Awig-awig



Gambar 5

Bendesda adat Siangan (Pegang Mix) bertanya kepada Tim Pendamping dari Unwar, dalam revisi awig-awig

hukum adat sendiri pertama kali diperkenankan oleh seorang intelektual berkebangsaan Belanda bernama C. Snouk Hurgronje, (Sudantra & Windia, 2011). Pentingnya penyuratan awig-awig untuk menghindari kondisi masyarakat adat dari kasus-kasus adat seperti misalnya kesepekang (Astara, 2017a) dalam rangka untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat adat Bali. Dalam awig-awig dalam meningkatkan keamanan secara sosial-religious peranan Pecalang sangat penting untuk diatur dalam awig-awig sebagai

pengamanan desa dan toleransi dalam masyarakat multikultur di desa adat di Bali (Astara, 2017b).

Penelitian yang berkaitan dengan desa ini sebelum telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya adalah (Suprpta, 2015) yang mengkaji tentang Kebijakan Desa Pakraman dan Pembangunan Pariwisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi kebijakan pembangunan pariwisata oleh desa pakraman adalah melalui upaya menjaga kelestarian dan kebersihan objek wisata, pemberdayaan ekonomi krama pelaku pariwisata lewat LPD, membentuk pasukan pengamanan desa adat (pecalang) untuk menjaga keamanan objek wisata dan atraksi-atraksi wisata, serta mengadakan hubungan kerjasama dengan desa dinas dan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata atau kawasan wisata. (Rindawan, 2017) juga mengkaji penelitian serupa yang berjudul Peranan Awig-awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Di Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi awig-awig sebagai control sosial terhadap Desa adat di bali; dan Peran awig – Awig dalam melestarikan Adat dan Budaya di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi awig-awig dalam melestarikan adalah melalui penerapan awig-awig di desa dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama Hindu. Untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya awig-awig merupakan alat atau dasar untuk mengatur masyarakat dalam beraktifitas kesehariannya di masyarakat adat. Sedangkan peranan awig-awig dalam melestarikan Adat dan Budaya di Bali adalah sebagai dasar mengatur perilaku warga dalam kehidupan masyarakat adat karena sesungguhnya awig-awig itu merupakan politik hukum nya desa adat dalam mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi tantangan global terutama bali sebagai daerah pariwisata yang setiap hari warga bali bergesekan dengan orang asing. Selain itu (Parwata & Wijaya, 2018) juga mengkaji penelitian serupa tentang eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 , tentang Kepariwisataaan Budaya Bali). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembahasan atas kewenangan desa pakraman tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai pengakuan hak konstitusionalnya. Pengaturan pengelolaan kepariwisataaan budaya Bali belum secara implisit mengatur bagaimana hak, kewajiban serta kewenangan yang dimiliki desa pakraman. Sepantasnya dalam Pengelolaan Kepariwisataaan budaya memberikan tempat yang rasional kepada desa pakraman sebagai subyek pemilik kebudayaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisataaan Budaya tidak secara tegas memberikan kedudukan hukum (hak, kewajiban dan wewenang) desa pakraman dalam pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali. Posisi kedudukannya selaku subyek internal, seharusnya diwujudkan dalam bentuk fungsi penguatan, pemberdayaan. Jika dibentuk dalam relasi koordinasi dengan unsur pemerintah daerah pun koordinasi dalam dengan sifat mendukung dan menguatkan kedudukan hukum desa pakraman. Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adat dan penyuratan awig-awig desa Pakraman, Siangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Model Pemerdayaan Masyarakat Adat

Desa adat atau disebut nama lain desa Pakraman memiliki fungsi sosial relius dalam tatanan masyarakat Bali Hindu. Bali memiliki keunikan yang berpusat pada desa adat. Hal ini berbagai peneliti, pemerhati, praktisi menyebutkan Bali memiliki nilai keunikan yang sulit dapat disamakan dengan Daerah lain di Nusantara ini, (Astara, 2010). Banyak kegiatan Pemerintah di Bali disukseskan oleh Desa Adat sebagai benteng kebudayaan Bali. Bali akan tetap ajeg apabila agama Hindu, kebudayaannya dan tradisi dapat dilaksanakan sesuai dengan adagium desa, kala, patra, (Astara, 2010). Desa adat/desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, bahwa desa adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, Hukum adat di Bali lebih dikenal awig-awig adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahan desa adat, (Dharmayuda, 2001). Desa adat di Bali sebagai masyarakat sosio-religius dalam aktivitas kebudayaan dipimpin oleh Bendesa adat (sebagai pimpinan) lembaga adat untuk mengurus masyarakat adat baik ke dalam maupun keluar termasuk mewakili masyarakat adat di dalam urusan pengadilan, (Astara, 2018). Desa adat di Bali memiliki adat, kebudayaan yang berbasis pada agama Hindu, (Astara dkk., 2018) sehingga mampu menarik wisatawan ke desa adat, sesuai dengan potensi desa tersebut. Desa Pakraman Siangan apabila dikelola dengan baik mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, dengan potensi pertanian, adat, kebudayaannya dan puri dapat dijadikan central kebudayaan (kesenian). Dalam pemerdayaan ekonomi desa adat/ Pakraman Siangan khususnya berkaitan dengan lembaga Perkreditan Desa

perlu adanya pembinaan dan pendampingan kepada pengurus LPD dan Pengawasnya sebagai eksofosio adalah Bendesa Adat (sebagai Ketua Pengawas) LPD untuk dapat diberikan pembekalan dalam bidang praktik Perjanjian Kredit kepada LPD Siangan, (Astara dkk., 2018) Desa Adat/Pakraman tidak statis selalu dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

Pemerdayaan Masyarakat Adat

Desa adat/Pakraman di Bali memiliki otonomi asli (bukan pemberian negara) dalam mengurus ruma tangganya sendiri. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman sebagai diubah dengan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2003, dengan jelas menyebutkan bahwa desa Pakraman adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus krama adat di desa adat masing-masing. Awig-awig merupakan tata dalam hidup masyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh beberapa ciri, seperti adayan interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok di mana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya, (Sudantra, 2010). Dalam proses pembuatan awig-awig dan perarem sangat demokratis, yaitu dibuat dalam sangkepan atau paruman (rapat) desa dimana semua krama desa mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini contoh praktek demokrasi dalam skala micro, (Sudantra, 2010).

3. HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan penyuratan awig-awig desa Pakraman Siangan yang dilaksanakan Lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa sebagai coordinator langsung adalah kepala LPM Unwar (Dr.Drs I Wayan Wesna Astara,SH,MH.,M.Hum) Pengasuh mata kuliah Tatatanan Masyarakat Adat dan Penyuratan awig-awig. Kemudian sebagai Kepala LPM, dengan menugaskan dosen pengajar hukum lokal, Prof. Dr. I Made Suwitra,SH,MH, Dr. I Wayan Rideng,SH,MH, I Made Budiasa,SH,MH. Kegiatan penyuratan awig-awig bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk merayat desa adat dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek sosial politik sehingga masyarakat adat berdaya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Astara, I. W. W. (2010). *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan Otonomi Desa Adat di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Astara, I. W. W. (2017a). Human Right and Conflict of Custom in Bali (The Case of "Caste Status" Change Caused Kesepakang in Bungaya Tradisional Village of Karangasem). *Journal of Law and Globalization*. Retrieved from www.iiste.org
- Astara, I. W. W. (2017b). Public Policy and Role of Traditional Security Officer (Pecalang) of Religius Tolerance in the Traditional Village Kuta-Bali. *Journal of Law and Globalization*. Retrieved from www.iiste.org
- Astara, I. W. W. (2018). Cultural Activities, Legal and Public of Bali on Desa Pakraman and the Response of Prajuru the Traditional Village Management Kuta. *Jurnal Peuradeun*, 6(3). Retrieved from <http://journal.scadindependent.org.php/jipeuradeun/article/view/186>
- Astara, I. W. W., dkk. (2018a). *Custom, Hindu Religion, Local Law, and Social Change in bali in the Context of Bali*. In *International Seminar Bali Hinduisme, Traditional and Interreligius Studies* (pp. 385–395). Denpasar: Unhi Press.
- Astara, I. W. W., dkk. (2018b). Praktik Perjanjian Kredit Pada Desa Adat Pinggan. *Community Sevices Journal (CSJ)*, 1, 1–50.
- Dharmayuda, I. M. S. (2001). *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Parwata, A. G. O., & Wijaya, I. K. K. A. (2018). Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 , tentang Kepariwisataaan Budaya Bali). *Kertha Wicaksana*, 12(1), 69–75. doi:10.22225/KW.12.1.415.69

- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 7 (1).
- Sudantra, I. K. (2010). *Wicara Lan Pamidanda, Pemerdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudantra, I. K., & Windia, P. I. W. (2011). *Penuntun Penyuratan Awig-awig*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suprpta, I. N. (2015). *Kebijakan Desa Pakraman dan Pembangunan Pariwisata*. In *Prosiding Seminar: Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan* (pp. 34–47). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & dkk. (2017). Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 1, 72–79.